

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan bentuk nyata dari kedaulatan rakyat, yang mana setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam memilih wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil tersebut diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan serta aspirasi masyarakat di lembaga pemerintahan (Cornelia et al., 2024). Pada dasarnya, penyelenggaraan pemilu sebagai transisi terbaik pada era global. Pemilu yang berstandar tinggi berdampak pada negara yang melaksanakan adanya pemilu. Sepanjang sejarah Indonesia, Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan kebersamaan. Setelah berakhirnya era orde baru dan memasuki era reformasi, asa Pemilu mengalami penyempurnaan dengan menegaskan integrasi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan prinsip jujur dan adil sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan Pemilu (Sari & Maulia, 2024).

Pemilihan umum menjadi instrumen dalam system demokrasi sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, masyarakat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilih dan menyampaikan aspirasinya untuk menentukan pilihan yang akan menjalankan roda pemerintahan (Fatimah et al., 2025). Pemilu 2024 sebagai agenda politik nasional yang besar harapan dapat memperkuat kualitas demokrasi substantif melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan (Ainurrizqi & Sukmana, 2025). Pemilu menyediakan kesempatan untuk pelaksanaan kampanye secara terbuka, penyampaian gagasan melalui debat publik, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu (Yamani, 2025). Pengawasan partisipatif dengan adanya kolaborasi antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat efektivitas pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu (Panggabean & Siregar, 2021). Pelaksanaan Pemilu 2019 perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan

pemilu selanjutnya, berdasarkan data dari Bawaslu, tercatat sebanyak 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, serta 1.475 pelanggaran hukum lainnya (Laporan Kinerja Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019) dalam (Hidayatullah et al., 2025).

Bawaslu merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dan berupaya untuk mendorong partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada proses pengawasan. Tujuan Bawaslu adalah untuk memastikan bahwa Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu (Noviona et al., 2024). Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas dan fungsi untuk menetapkan standar tata laksana pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu serta melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan pemilu, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan arsip pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan (Bari et al., 2025). Di sisi lain terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, diantaranya keterbatasan sumber daya pengawas, keterbatasan dukungan anggaran dan belum optimalnya koordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan pengawasan pemilu (Rangkuty et al., 2025).


Pada tugas dan fungsi bawaslu terdapat beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Kendala tersebut terutama terjadi pada pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih merupakan proses memperbarui dan memperbaiki informasi dalam daftar pemilih, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data pemilih tersusun secara akurat dan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih telah tercatat dengan tepat (Delvira Zukni et al., 2023). Pada tahapan ini merupakan sebuah mekanisme yang sangat penting karena untuk

menjaga legitimasi proses pemilu. Pada tahapan ini juga sangat krusial dan banyak permasalahan yang sering muncul. Karena jika data yang tidak akurat akan berdampak pada kepercayaan publik.

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu karena berperan dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memberikan suara serta menjaga integritas proses pemilu (Mareati et al., 2026). Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP pada tahapan pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi pemilih secara langsung guna mencocokkan dan memverifikasi data pemilih (Mulyani, 2024). Untuk mencegah adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun terjadinya data pemilih ganda (Stivani et al., 2024). Selama kegiatan tersebut, Bawaslu bersama Panwaslu melakukan pengawasan dan memastikan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menjalankan tugasnya di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panwaslu merupakan insititusi yang menjadi ciri khas system kepemiluan Indonesia. Panwaslu dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pemilu, menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana pemilu (Batubara et al., 2025)

Kota Batu merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 197,087 km². Dengan memiliki 3 kecamatan yaitu Bumiaji, Batu, dan Junrejo, 4 kelurahan, dan 19 desa. Menurut Bawaslu Kota Batu pada rapat evaluasi pengawasan partisipatif masyarakat Kota Batu meningkat pada Pemilu 2024 jika dibandingkan Pemilu periode yang lalu. Tetapi partisipasi dalam pelaporan secara langsung dari masyarakat perlu ditingkatkan terutama jika terdapat temuan pelanggaran.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tahun 2019 dan 2024



Sumber: KPU Kota Batu Tahun 2019 dan 2024

Dapat dilihat dari grafik diatas menunjukkan perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tiga kecamatan di Kota Batu antara tahun 2019 dan 2024. Pada pemutakhiran data pemilih tahun 2019 dengan total 757 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah pemilih tetap sebanyak 154.826 pemilih, temuan Bawaslu Kota Batu umuny terkait dengan validitas data pemilih. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adanya warga negara asing (WNA) yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih ditemukan keberadaan pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar, serta

ditemukan data ganda antar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan, pemutakhiran data pemilih tahun 2024 dengan total 757 TPS dengan peningkatan DPT menjadi 164.516 pemilih. Temuan Bawaslu berkaitan dengan pelaksanaan teknis lapangan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pwmlilh. Beberapa diantaranya meliputi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang tidak sesuai jadwal, ketidakpatuhan dalam mencocokkan daftar pemilih dengan KTP-el atau KK, kurangnya koordinasi dengan RT/RW, kelalaian dalam pencatatan administrasi seperti tidak memasukkan pemilih baru kedalam daftar potensial, tidak menempelkan stiker Coklit, serta tidak melakukan pencatatan dan rekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A- Laporan Hasil Coklit.

Tabel 1. 1 Data Temuan Bawaslu Kota Batu pada Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2019

Tahun 2019	Kecamatan	Jumlah TPS	Total DPT
	Batu	346	154.826
	Bumiaji	237	
	Junrejo	174	
	Total	757	154.826

Sumber: Bawaslu Kota Batu, 2024

Berdasarkan table diatas, terdapat temuan pengawasan, adanya permasalahan daftar pemilih, yaitu ditemukannya pemilih berstatus Warga Negara Asing yang tercantum dalam DPT. Adanya pemilih tidak valid seperti NIK yang tidak terdaftar, serta ditemukannya data pemilih ganda di TPS antar kecamatan.

Tabel 1. 2 Data Temuan Bawaslu Kota Batu pada Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024

Tahun 2024	Kecamatan	Jumlah TPS	Total DPT
	Batu	281	164.516
	Bumiaji	179	
	Junrejo	151	
	Total	757	164.516


Sumber: Bawaslu Kota Batu, 2024

Berdasarkan data DPT Pemilu 2019 di Kota Batu, jumlah pemilih secara keseluruhan tercatat sebanyak 154.926 orang yang tersebar di 757 TPS. Data

tersebut menjadi perhatian dalam mengidentifikasi potensi adanya pemilih ganda yang tercantum dalam daftar pemilih. Pemilih ganda yang dimaksud adalah individu yang berpotensi terdaftar lebih dari satu kali dalam daftar pemilih. Pada pemilu 2019 terdapat beberapa temuan dari Bawaslu yaitu terdapat pemilih Warga Negara Asing yang masuk didalam DPT, terdapat pemilih Invalid antara lain Nomor Induk Kependudukan tidak terdaftar, terdapat data ganda antar TPS, antar desa, dan antar kecamatan. Sementara itu, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Di Kota Batu terdapat total DPT 164.516 pemilih tersebar di 611 TPS. Yang mana telah mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 757 TPS turun menjadi 620 TPS sehingga ditetapkan menjadi 611 TPS. Perubahan TPS ini dikarenakan adanya rekonstruksi TPS/ perubahan data.

Temuan pengawasan Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih. Diantaranya, terdapat Pantarlih yang tidak melaksanakan Coklit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tidak mencocokkan data pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el/ atau KK, serta tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam pelaksanaan Coklit. Selain itu, terdapat Pantarlih tidak mencatat pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih apabila pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.

Gambar 1. 2 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 di Kota Batu Berdasarkan Generasi dan Umur



Sumber: JDIH KPU Kota Batu Tahun 2024

Berdasarkan diagram presentase DPT Kota Batu pada Pemilu 2024, jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 81.743 orang atau sebesar 49,7%, sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 82.773 orang atau sebesar 50,3% dari total pemilih. Jika dipresetasekan Generasi Z terdapat 33.185 atau 20,34% pemilih, Generasi Y ada 53.043 atau 30,62% pemilih, Generasi X ada 48.403 atau 29,64% pemilih. Dengan adanya data jumlah pemilih Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan Pemutakhiran data dengan memastikan bahwa jumlah pemilih Kota Batu sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena pada tahap Pemutakhiran data bertujuan untuk memastikan data valid.

Bawaslu Kota Batu menemukan beberapa temuan pada kegiatan Coklit. Diantaranya yang pertama yaitu tidak tertempelnya stiker pada rumah warga yang sudah dilakukan Pencocokan dan Penelitian. Jika dilihat dari prosedur yang berlaku setiap rumah yang sudah dilakukan Coklit harus dipasang stiker sebagai tanda bukti proses Coklit. Selanjutnya yang kedua Pantarlih bekerja dirumah yang dimana seharusnya harus turun lapang langsung mendatangi rumah para pemilih.

Kemudian yang ketiga adalah ditemukannya penempatan 1 Kartu Keluarga di 2 TPS yang berbeda (Amrullah, 2023).

Berdasarkan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, indeks demokrasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan perolehan skor sebesar 75,45. Penilaian tersebut didasarkan pada dua indikator, yaitu jumlah kejadiannya yang menunjukkan adanya keberpihakan KPUD serta jumlah laporan terkait kecurangan dalam proses perhitungan suara. Kemudian kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan simulasi penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2024. Walaupun sudah mencapai target tetapi hal ini masih menjadi permasalahan karena masih terdapat temuan data yang tidak relevan. Pemilu harus diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan kredibel agar hasilnya dapat diterima serta dipercaya oleh masyarakat (LKIP, 2023).

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir merupakan syarat mutlak yang wajib terpenuhi dalam penyelenggaraan demokrasi. Sehingga peran Bawaslu sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu. Dengan adanya pengawasan Bawaslu dapat mengantisipasi atas kemungkinan terjadinya permasalahan kehilangan hak pilih warga negara dalam pemungutan suara. Pada pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menghentikan kesalahan atau pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilihan Umum. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat juga sangat penting karena berhubungan dengan kesadaran masyarakat dalam mengurus syarat administratif yang dimana akan memperbaiki daftar pemilih yang bermasalah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum merupakan regulasi yang menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan umum. Peraturan ini mengatur aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak pilih warga negara, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta pengawasan terhadap penggunaan system informasi yang digunakan dalam

proses tersebut (U. N. Huda, 2024). Jadi pada peraturan ini memberikan pedoman atau ketentuan terkait pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum.

Dari adanya latar belakang permasalahan tersebut maka Bawaslu Kota Batu perlu memperbaiki mekanisme dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan substantif pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu Kota Batu pada Pemilu 2024, berfokus pada kajian teori *Electoral Governance* dengan tiga indikator *Rule Making*, *Rule Application*, dan *Rule Adjudication*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam penguatan mekanisme pengawasan pemilu ditingkat daerah serta kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian tata kelola pemilu di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti melakukan penelitian di Bawaslu Kota Batu dengan judul penelitian **“PROSES PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH OLEH BAWASLU KOTA BATU PADA PEMILU TAHUN 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemutakhiran data pemilih menjadi salahsatu aspek penting untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu berperan penting dalam mengawasi tahapan ini untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih. Namun, masih terdapat tantangan dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih terutama pada kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitian). Maka dari itu penelitian ini mengkaji bagaimana keefektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Batu pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Rumusan Masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Batu dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024?
2. Apa permasalahan yang terjadi pada Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

1.3 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Batu dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.4 Manfaat

Dalam melakukan penelitian, selayaknya terdapat manfaat yang bisa diperoleh. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan kajian Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya Mata Kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia yaitu sebagai sumber referensi yang digunakan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam pengawasan Pemilu. Selanjutnya, bagi penelitian yang akan datang sebagai pengembangan teori atau memperkuat teori berdasarkan temuan dan rekomendasi dari penelitian ini sehingga membantu membangun kerangka kerja teoritis yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman dan pengetahuan tentang evaluasi kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai proses pengawasan Pemutakhiran data, sehingga mahasiswa memperoleh keterampilan dan kompetensi dibidang pengawasan pemilu dan tata kelola demokrasi. Kemudian, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu, sehingga masyarakat ikut terlibat aktif pada proses Pemilu. Selanjutnya manfaat bagi Bawaslu diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang relevan dengan pemilu. Serta manfaat bagi Pemerintahan Daerah yaitu sebagai panduan bagi pemerintah dalam

merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengawasan pemilu yang efektif berdasarkan temuan yang dihasilkan.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual menurut (Sugiyono, 2012:38) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, yang mana memudahkan peneliti mengoperasikan konsep.

1) Proses


Proses merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, berurutan, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kajian sosiologi, proses dipahami sebagai mekanisme yang muncul dari interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dan menghasilkan perubahan atau output tertentu (Soekanto, 2006). Dalam penelitian ini, proses merujuk pada rangkaian tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Batu dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2024, yang meliputi tahap persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, serta tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin kualitas data pemilih yang akurat dan valid.

2) Teori Tata Kelola Pemilu (*Theory Electoral Governance*)

Theory Electoral Governance (Schedler, 2002). Teori ini menjelaskan bahwa tata kelola pemilu dalam bimbingan teknik terdapat 3 level atau tingkatan yaitu *rule making* (regulasi/peraturan), *rule application* (implementasi peraturan), dan *rule adjudication* (pengawasan aturan). Pada teori ini mengedepankan prinsip azas penyelenggara yaitu Profesionalitas dan Integritas. Pada *Rule Adjudication* oleh Bawaslu merupakan proses menilai, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa serta pelanggaran terkait pemilu (Santoso & Teguh, 2021). Pelanggaran administrasi yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten/kota diserahkan kepada Bawaslu Provinsi. Sehingga dilaksanakan pemeriksaan terbuka dan pemeriksaan cepat. Perbedaan dari dua prosedur tersebut yaitu pada sidang terbuka dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui sidang ajudikasi yang memiliki syarat antara lain pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan temuan/laporan. Kemudian, yang kedua yaitu

pemeriksaan cepat yang mana penyelesaian pelanggaran dapat diselesaikan ditempat kejadian perkara dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan (Mulyadi, 2020). Laporan pelanggaran disampaikan Bawaslu secara tertulis serta melalui persyaratan formil dan materiil.

Gambar 1. 3 Bagan Teori *Electoral Governance* dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu oleh Bawaslu Kota Batu Tahun 2024



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Menurut (Schdler, 2002:7) menyebutkan bahwa pemilu yang baik tidak mungkin tanpa adanya tata kelola pemilu. Kemudian, (Schdler, 2002:7) mengungkapkan bahwa tidak hanya persoalan administrasi tetapi mencakup 3 aspek yaitu pembuatan aturan, penerapan aturan, dan penegakan aturan. Pada pemilu *Rule Making* merujuk pada tahap pembuatan aturan dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Tujuannya untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Sehingga proses pemilu berjalan dengan efektif. Pada *Rule Making* mencakup langkah-langkah yang diberlakukan untuk mengatur perilaku yang terlibat termasuk penyelenggaraan pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih (Muhammad Shidiq et al., 2024).

Kemudian *Rule Application* tahap dimana regulasi telah dibuat dan diterapkan dalam praktik yang mana kegiatan pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan sehingga integritas dan kredibilitas pemilu terjaga. Pada *Rule*

Application melibatkan beberapa kegiatan yang memastikan bahwa aturan tercapai sehingga dapat melakukan penyesuaian atas perbaikan terhadap prosedur berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari pihak terkait (Rafii & Jaelani, 2024). Selanjutnya yaitu *Rule Adjudication* adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran Undang-undang (Candra, 2024). Merujuk pada tahapan pengawasan dan penegakan aturan. Ini mencakup proses monitoring, pengawasan, dan penanganan pelanggaran aturan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran aturan terdeteksi dan ditangani.

Selanjutnya, di ranah Bawaslu pada *Rule Making* sebagai kewenangan Bawaslu RI yang mencakup pembentukan regulasi, petunjuk pelaksanaan teknis sebagai pedoman nasional dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih. Regulasi dan pedoman tersebut menjadi dasar normatif yang mengikat seluruh jajaran pengawasan pemilu disemua tingkatan termasuk Bawaslu Kabupaten/kota. *Rule Application* diwujudkan melalui penerapan regulasi dan petunjuk teknis dalam praktik pengawasan pemutakhiran data pemilih yang meliputi penyusunan strategi pengawasan, penguatan kapasitas pengawas, serta pelaksanaan pengawasan berjenjang dan laporan hasil pengawasan. Semsntara itu, *Rule Ajudication* berfokus pada penegakan aturan melalui pemeriksaan laporan dan temuan, validasi serta tindak lanjut dugaan pelanggaran, hingga penyampaian rekomendasi dan saran perbaikan kepada KPU Kota Batu. Kedua fungsi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pengawasan yang dirumuskan ditingkat pusat dan dijalankan oleh Bawaslu ditingkat daerah dengan kondisi faktual dilapangan. Berikut ini perbandingan aspek normative dan aspek substantive pengawasan Bawaslu Kota Batu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, untuk menggambarkan kesesuaian antara ketentuan pengawasan dan realitas pelaksanaannya dilapangan.

Tabel 1. 3 Perbandingan Aspek Normatif dan Substantif Pengawasan Bawaslu Kota Batu dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

NO	KOMPONEN	ASPEK NORMATIF	ASPEK SUBSTANTIF
1	Dasar Hukum	UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No.4 Tahun 2023	Perubahan status kependudukan, keterbatasan akses NIK, keterbatasan SDM pengawas, rendahnya partisipasi masyarakat
2	Tujuan	DPT harus akurat, mutakhir, dan menyeluruh	Pengawasan pemutakhiran data pemilih menghadapi kendala structural dan teknis
3	Pelaksana	Bawaslu bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa	Jumlah personil pengawas tidak sebanding dengan jumlah TPS
4	Metode	Supervisi berjenjang, koordinasi bersama stakeholder, Pendirian Posko Kawal Hak Pilih	Strategi pengawasan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Implikasi	Perlindungan hak pilih melalui penyusunan DPT yang akurat, mutakhir, dan komprehensif	Penerapan ketentuan normatif pengawasan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif sesuai dengan dinamika dan kondisi lapangan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa adanya keterbatasan implementasi kewenangan pengawasan Bawaslu di tingkat daerah. Meskipun regulasi dan mekanisme pengawasan telah dirumuskan secara komprehensif ditingkat pusat, pelaksanaannya dihadapkan pada keterbatasan akses data kependudukan, minimnya jumlah pengawas dibandingkan beban pengawasan. Serta dominannya pola pengawasan administratif. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain tata kelola pengawasan pemilu dan praktik pelaksanaannya.

3) Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, merupakan kegiatan untuk memperbarui dan menyempurnakan data

pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Potensial Pemilih Pemilu. Proses ini dilakukan melalui pencocokan dan penelitian secara factual guna memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Hasil dari pemutakhiran data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan PPK, PPS dan Pantarlih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Definisi Operasional

Menurut Sugiono (2019:221) definisi operasional adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Dengan adanya definisi operasional, maka bisa mengidentifikasi suatu variabel.

1.6.1 Mekanisme pengawasan Bawaslu Kota Batu dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024

1. *Rule Making* (Perumusan dan Perencanaan Pengawasan)
 - 1.1 Proses Pembentukan Kerangka Hukum Pengawasan Pemilu
 - 1.2 Proses Penjabaran Teknis Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
 - 1.3 Proses Perencanaan Pengawasan di Tingkat Daerah
2. *Rule Application* (Penerapan Aturan)
 - 2.1 Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kota Batu Tahun 2024
 - 2.2 Penguatan Kapasitas Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kota Batu Tahun 2024
 - 2.3 Pengawasan Berjenjang dan Pelaporan Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kota Batu Tahun 2024
3. *Rule Adjudication* (Penegakan Aturan)
 - 3.1 Pemeriksaan Laporan dan Temuan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kota Batu Tahun 2024

3.2 Validasi dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilu Kota Batu Tahun 2024

3.3 Penetapan dan Penyelesaian Pelanggaran pada Pemutakhiran Data
Pemilih Pemilu Kota Batu Tahun 2024.

1.6.2 Permasalahan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan menurut Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu rencana dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup langkah-langkah sistematis berupa asumsi, serta metode yang rinci dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Adapun beberapa prosedur pada penelitian ini, yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu Kota Batu pada Pemilu 2024. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memastikan akurasi data pemilih. Keabsahan dalam penelitian ini mengacu pada tingkat kredibilitas dan keandalan data yang diperoleh, sehingga data yang dikumpulkan dan hasil analisisnya dapat dipertanggungjawabkan serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses pengawasan, serta analisis dokumen yang relevan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih. data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berfungsi untuk melengkapi data dalam penelitian. Subjek ini bertindak sebagai informan yang memberikan informasi dan tanggapan terkait penelitian yang sedang dilakukan. Maka dari itu subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Anggota Bawaslu Koodinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Batu

2) Staf Pelaksana

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kota Batu yang terletak di Jln. Bukit Berbunga No. 13A, Sidomulyo, Kec.Batu Kota Batu, Jawa Timur. Dilakukan pada tanggal 15 Juli sampai 15 November 2024. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut agar mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Bawaslu Kota Batu pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan juga mendapatkan informasi lebih banyak mengenai mekanisme serta temuan pengawasan Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024. Yang nantinya menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti dan masyarakat luas terkait Penyelenggaraan Pemilu.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan pendukung argument peneliti dengan data yang akurat dan relevan yang mana penelitian menjadi kredibel dan valid. Data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan baik memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Sehingga penelitian menjadi lebih transparan dan dapat direplikasikan. Dalam penelitian ini peneliti sumber data terbagi dalam dua hal yakni data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri yang diperoleh langsung dari responden terpilih. Bentuk data yang didapatkan dari hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih, yaitu Anggota dan staf pelaksana Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat serta jajaran pengawas di Bawaslu Kota Batu. Selain itu, data primer diperoleh dari dokumen internal yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024, seperti laporan hasil pengawasan, laporan akhir divisi, hasil pengawasan uji petik (uji fakta), data temuan pengawasan, serta data dokumen saran perbaikan yang diberikan

kepada KPU Kota Batu. Data tersebut digunakan untuk menganalisis mekanisme pengawasan, bentuk temuan, serta tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batu dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data ini bisa diakses melalui internet. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta petunjuk teknis dan surat edaran yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih, serta dokumen kelembagaan lainnya yang tersedia di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 teknik untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang valid dan relevan:

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, mencari bahan, mencatat dan mengelola bahan, menyusun dan menata bahan dan berbagai buku, arsip, maupun gambar. Dalam penelitian ini, dokumen resmi meliputi dokumen regulasi mencakup Undang-undang Pemilu, Peraturan Bawaslu terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih, Surat edaran, pedoman, dan petunjuk teknis pengawasan. Kemudian Surat Keputusan mencakup SK pembagian tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih, SK pembagian tugas dan wilayah pengawasan, dan SK kegiatan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Selanjutnya, Dokumen Perencanaan dan kelembagaan mencakup rencana strategis pengawasan, rencana kerja pengawasan, dan dokumen pemetaan kerawanan. Selain itu, terdapat dokumen hasil pengawasan mencakup laporan hasil pengawasan, formulir hasil pengawasan, dan laporan temuan dugaan pelanggaran atau ketidasesuaian data pemilih.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informas untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan diawali dari pertanyaan umum untuk membangun pemahaman awal, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik terkait pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung, jelas dan mendalam dari informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kepala Divisi Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu Kota Batu dan staf pelaksana yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan, khususnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu Tahun 2024, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap masalah yang sedang diteliti. Observasi dilaksanakan secara langsung di Bawaslu Kota Batu pada saat tahapan Pilkada berlangsung, dengan fokus pada aktivitas kelembagaan yang berkaitan dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih. peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan rapat koordinasi, evaluasi pengawasan, serta aktivitas pengelolaan data dokumentasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024. Pbservasi ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Hasil observasi kemudian dicatat dalam catatan data pendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Menurut Creswell (Creswell, 2007) teknik analisis data adalah mempersiapkan data dan mengolah data untuk dianalisis seperti menyusun data sesuai sumber informasi. Pada Teknik Analisis Data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data untuk memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, memusatkan perhatian pada data mentah yang diperoleh di lapangan. Pada reduksi data didalamnya mencakup hasil dari teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi yang dinilai relevan. Data yang direduksi meliputi dokumen hasil pengawasan, laporan temuan, serta hasil wawancara dengan pihak Bawaslu terkait prosedur pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan mekanisme pengawasan, temuan pengawasan, serta upaya yang dilakukan Bawaslu dalam memastikan akurasi data pemilih.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisasi dan menyajikan informasi dalam bentuk teks naratif, table, visual, untuk mempermudah peneliti dalam memahami temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk deksriptif naratif yang didukung dengan table dan diagram. Data yang disajikan meliputi hasil pengawasan Bawaslu Kota Batu pada tahapan pemutakhiran data pemilih, data temuan pengawasan, serta hasil wawancara. Penyajian data didukung dengan table temuan pengawasan, diagram perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), diagram jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, mengidentifikasi temuan, serta menarik kesimpulan terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu Kota Batu.

3) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis yang dilakukan dengan menginterpretasikan makna data yang telah direduksi dan disajikan. Penarikan dilakukan dengan menganalisis mekanisme pengawasan Bawaslu Kota Batu pada tahapan pemutakhiran data pemilih, termasuk prosedur pengawasan, temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian data, serta upaya yang dilakukan dalam memastikan akurasi dan validitas

data pemilih. Selain itu, peneliti mengkaji tingkat kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pelaporan hasil pengawasan, serta peran Bawaslu dalam menjaga integritas tahapan pemuatkhiran data pemilih. Melalui proses ini, diperoleh temuan penelitian yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan pemuatkhiran data pemilih, sehingga dapat menjelaskan bagaimana peran pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

